



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SOFIA UPIK ,tempat tgl lahir KLATEN pada tanggal 01-02-1976,jenis kelamin perempuan,Kebangsaan Indonesia,pekerjaan Karyawan Swasta,agama Islam, alamat Perumahan Graha Legenda Malaka,RT/RW 03/IV Kel.Baloi Permai,Batam Kota, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 1252/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai Surat Keterangan No.1308/RT.03/RW.IV/VIII/2018 yang dikereluarkan oleh Ketua RT.03,RW IV Legenda malaka Batam Centre,Kota Batam tanggal 16-07-2018.
2. Bahwa nama pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-14122F017 tertanggal Klaten 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Klaten bernama SOFIA UPIK lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976.

3. Bahwa nama pemohon disalah satu dokumen (Paspor) bernama SHOFIAH UPIK lahir di KLATEN pada tanggal 01 FEBRUARI 1976 karena pemohon dalam pengurusannya melalui seseorang, belakangan baru pemohon ketahui ada kesalahan nama dan pemohon, sehingga tidak ada kerseragaman identitas pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas pemohon didalam dokumen tersebut yang benar adalah SOFIA UPIK lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976. sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-14122F017 tertanggal Klaten 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten
5. Bahwa untuk merubah nama, Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah adalah SOFIA UPIK lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976. sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-14122F017 tertanggal Klaten 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten

Halaman 2 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 1308/RT.03/RW.04/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Sofia Upik, diberi tanda P-1. ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 331011402760001, tanggal 02 Juni 2017 atas nama Sofia Upik, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-14122017-0023, tanggal 15 Desember 2017, atas nama Sofia Upik, diberi tanda P-3 ‘
4. Foto copy Paspor Nomor AR 680363, atas nama Shopia Upik, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sofia Upik No 3310110909040025, tanggal 6 September 2017 atas nama Sofia Upik, diberi tanda P-5 ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Rinni Wulandari dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi benar nama pemohon adalah Sofia Upik sesuai dengan yang lainnya diantaranya akta kelahiran Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa satahu saksi pemohon lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976;
 - Bahwa setahu saksi pemohon belum menikah ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pemohon berbeda antara dokumen berupa paspor dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menyamakan nama antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya supaya dikemudian hari anak pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

2. Saksi Siti Fatimah dari dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi benar nama pemohon adalah Sofia Upik sesuai dengan yang lainnya diantaranya akta kelahiran Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa satahu saksi pemohon lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976;
- Bahwa setahu saksi pemohon belum menikah ;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon berbeda antara dokumen berupa paspor dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menyamakan nama antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya supaya dikemudian hari anak pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang identitas Pemohon yang benar ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-5. yang relevan dengan keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama SOFIA UPIK adalah orang yang sama dengan nama SHOFIAH UPIK ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kepentingan perubahan nama Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah adalah SOFIA UPIK lahir di Klaten pada tanggal 1 Februari 1976. Adalah orang yang sama dengan nama SHOFIAH UPIK ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SUYATNO, SH.MH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp 120.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi: Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada dan atas permintaan pemohon pada tanggal 18 September 2018
Panitera

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.,
NIP. 19600205 198503 1 002

Halaman 6 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2018/PN Btm.